

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM
RANGKA PERLINDUNGAN KHUSUS EKSPLOITASI
ANAK DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

FAJAR ZAHARI NASIR

NPM: 1603100010

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA**

2020

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : FAJAR ZAHARI NASIR
NPM : 1603100010
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN KHUSUS EKSPLOITASI ANAK DI KOTA
MEDAN

Medan, 16 Oktober 2020

PEMBIMBING

IDA MARTINELLY, SH., MM

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI

NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : FAJAR ZAHARI NASIR
NPM : 1603100010
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Jumat, 16 Oktober 2020
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si

PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H

PENGUJI III : IDA MARTINELLY, SH., MM

(.....)

(.....)

(.....)

PANTIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

Unggut | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, FAJAR ZAHARI NASIR, NPM 1603100010, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 18 Agustus 2020

Yang Menyatakan



FAJAR ZAHARI NASIR

NPM. 1603100010

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KHUSUS EKSPLOITASI ANAK

FAJAR ZAHARI NASIR

1603100010

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, dihargai, dihormati dan harus terpenuhi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam pasal 28B ayat 2 UUD 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk meningkatkan perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Rangka Perlindungan Khusus Eksploitasi Anak Di Kota Medan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Hasil penelitian ini menunjukkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Rangka Perlindungan Khusus Anak Di Kota Medan belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan undang-undang tersebut belum terimplementasi dengan baik. Adapun tujuan perlindungan khusus eksploitasi anak belum tercapai secara maksimal, program terhadap perlindungan khusus eksploitasi anak telah dilaksanakan, akan tetapi belum mendapatkan hasil yang memuaskan, prosedur dan mekanisme atau tindakan dalam perlindungan khusus eksploitasi anak belum terlaksana secara baik atau ideal, dan kerjasama yang dilakukan dalam perlindungan khusus eksploitasi anak telah dilakukan dengan baik, akan tetapi masih ada masyarakat yang belum merasakan hasil dari kerjasama tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan, Eksploitasi

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Rangka Perlindungan Khusus Eksploitasi Anak Di Kota Medan apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.
2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda M. Nasir dan Ibunda Halimah yang telah mengasuh, mendidik, dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa tiada henti dan dukungan moril maupun kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Ibu Ida Martinelli, S.H., M.M selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu saya dalam mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian saya serta membimbing saya selama perkuliahan.

9. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu saya selama menjalani perkuliahan sampai penyelesaian skripsi.
10. Seluruh narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa informasi dan data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada Zulfikar Nasir, Rizki Akbar Nasir, dan Qurrata Aiyun Nasir selaku abang dan adik yang selalu memberikan semangat, saya ucapkan terimakasih.
12. Kepada Elimawati, Nazri Hidayat, Fahmi Hidayat, Adzra Novtriliya Sari, Mawaddah Anisa, Gusti Ramadona, Nabila Utari, Risdianti, Windiani terima kasih telah membantu dan memfasilitasi saya dalam pengerjaan skripsi.
13. Kepada teman-teman seangkatan Afriansyah, Fajar Suganda, Taufik, Edo, Alif, Agung, Febri, Baim, Andri, Ilham, Desi, Dwi Astari, Ditha, Filza, Zulfah, Wulan, Putri Sijabat, Tia, Nadya, Tika, Bayu, Asma, dan seluruh rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Kepada kawan seperjuangan Kelas IAP C Kebijakan Sore yang telah menemani saya dan telah berjuang dari awal perkuliahan hingga sekarang.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta

tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 13 Agustus 2020

Penulis

FAJAR ZAHARI NASIR

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II URAIAN TEORITIS	7
2.1 Implementasi	7
2.2 Kebijakan	8
2.3 Kebijakan Publik	9
2.4 Implementasi Kebijakan	10

2.5 Implementasi Kebijakan Publik	11
2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.7 Perlindungan Anak	13
2.8 Eksploitasi Anak.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Kerangka Konsep	26
3.3 Definisi Konsep	27
3.4 Kategorisasi.....	28
3.5 Narasumber	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7 Teknik Analisis Data	31
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.9 Ringkasan Objek Penelitian	32
3.9.1 Sejarah Ringkas Objek Penelitian	32
3.9.2 Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.....	35

3.9.3	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan	37
3.9.4	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		73
4.1	Hasil Penelitian.....	73
4.2	Pembahasan.....	86
BAB V PENUTUP		94
5.1	Kesimpulan	94
5.2	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA		97
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel 3.1 Tabel Kategorisasi

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Daftar Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Medan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 6. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 7. Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 8. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 10. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 12. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 13. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari asasi manusia yang termuat dalam pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Para orang tua, keluarga dan masyarakat turut serta bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan eksploitasi anak adalah tindakan pemanfaatan anak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.

Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta melindungi eksploitasi terhadap anak adalah kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasional; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur

hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi atas identitasnya; pemberian pendampingan orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan khusus anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi: bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, anak korban tindak pidana perdagangan orang, prostitusi anak, pornografi anak, pernikahan usia anak. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual. Perlindungan bagi anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi.

Terkait dengan perlindungan anak khusus anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual ini, sebagaimana diketahui bahwa di Kota Medan sampai saat ini, masih adanya eksploitasi terhadap anak. Hal ini berdasarkan pada tahun 2014 jaringan perlindungan anak (JPA) Sumut mencatat kekerasan dan eksploitasi terhadap anak mencapai 40%. Dari rekapitulasi itu data yang masuk ke pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA), dan SOS Children Village tercatat 95 kasus kekerasan dan eksploitasi anak. Dari 95 kasus itu , 39% diantaranya kasus kejahatan seksual dan 9% kasus trafficking dan eksploitasi seksual anak.

Selanjutnya pada September 2019 Polsek Medan Helvetia melakukan penerbitan yang mengamankan 20 orang anak yang diduga sebagai korban eksploitasi anak. Sehingga hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak seperti sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang tentang perlindungan anak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Rangka Perlindungan Khusus Eksploitasi Anak Di Kota Medan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dalam rangka perlindungan khusus eksploitasi anak di kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dalam rangka perlindungan khusus eksploitasi anak di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Aspek teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai dan mengetahui implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dalam rangka perlindungan khusus eksploitasi anak di kota Medan.
- b) Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
- c) Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II :URAIAN TEORITIS

Menguraikan teori-teori yang relevan tentang Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan Publik, Faktor-Faktor yang Pendukung Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Perlindungan Anak dan Eksploitasi Anak.

BAB III :METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi penelitian.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti menguraikan tentang analisis data, proses pengumpulan data dan pengolahan data.

BAB V :PENUTUP

Berisikan penutup yang menguraikan tentang Simpulan dan Saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian. Adapun yang menjadi uraian teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1 Implementasi

Menurut Dunn (2003: 132) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta. Adapun menurut Harsono (2002: 67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan tersebut dalam rangka penyempurnaan suatu program. Sedangkan menurut Setiawan (2004: 39) implementasi adalah perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif. Menurut Gordon dalam Pasolong (2008: 58) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan-tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi yang dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah disusun sebelumnya, berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program, serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.

2.2 Kebijakan

Pengertian kebijakan yang dikutip oleh Jones (1996:47) dalam pandangan Prof Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt adalah: *“a standing decision characterized by behaviour consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide by it”* Menurut Jones, bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Sekalipun definisi menimbulkan beberapa pertanyaan atau masalah untuk menilai beberapa pertanyaan atau masalah untuk menilai berapa lama sebuah keputusan dapat bertahan atau hal apakah yang membentuk konsistensi dan pengulangan tingkah laku yang dimaksud serta siapa yang sebenarnya melakukan jumlah pembuat kebijakan dan pengaruh kebijakan tersebut, namun demikian definisi ini telah memperkenalkan beberapa komponen kebijakan publik. Sementara itu Nugroho (2003:7) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran

yang dilakukan dan dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan.

2.3 Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik menurut Agustino (2008:7) adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sedangkan Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“is whatever government choose to do or not to do”* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan *“tindakan”* dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Adapun menurut N. Dunn (2000:132) kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang

kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintahan, pemahaman bahwa pola ketergantungan yang kompleks menyangkut pada bidang-bidang tugas pemerintah seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam mencapai suatu tujuan. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh.

2.4 Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:195) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:196) menjelaskan bahwa: implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Sedangkan menurut

Wahab (1997: 64) sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Selanjutnya, Wahab juga mengemukakan beberapa pandangan dari Pressman dan Wildavsky yang menyatakan bahwa kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepiantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan. Oleh karena itu, kajian implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian yang saksama.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-maslah yang ingin diatasi dan menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

2.5 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tachjan (2005:25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit dan mikro. Adapun menurut Winarno (2005:102) implementasi kebijakan public sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Sedangkan

menurut Mustopadidjaja (2002:118) implementasi kebijakan public adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Adapun Sunggono (1994: 137-139) mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik tersebut telah ditetapkan, program-program pelaksanaan telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Berpihak pada sudut pandang demikian, studi tentang implementasi kebijakan publik menjadi semakin mendapatkan perhatiannya dengan mendasarkan pada suatu asumsi bahwa kegagalan program yang dilancarkan dengan hebat merupakan akibat langsung dari masalah-masalah yang timbul pada masa implementasi program-program tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui dan suatu tindakan berupa tahapan yang dilakukan oleh pemerintahan untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan public dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu a) komunikasi, agar komunikasi menjadi efektif, maka mereka yang mengimplementasikan suatu keputusan harus tahu apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi

harus ditransmisikan kepada personal yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi harus secara akurat pula diterima oleh implementator; b) sumber daya, sumber daya menjadi suatu faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan public. Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan; c) disposisi, disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan; d) struktur birokrasi, para implementasi kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih dicegah di dalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka melayani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah Prosedur Pengoperasian Standar dan Fragmentasi.

2.7 Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Dan O'Donnell, istilah perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain-lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang.

Definisi yang sama dinyatakan oleh Save the Children Alliance bahwa perlindungan anak merupakan langkah-langkah dan pengembangan struktur untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagaimana telah diatur dalam KHA, dan instrumen hukum HAM yang lain, serta hukum nasional suatu negara.

Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa: (1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi, b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran, d. kekejaman, kekerasan dan

penganiayaan, e. ketidakadilan dan f. perlakuan salah lainnya. (2). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaksanaan dikenakan pemberatan hukuman.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak adalah;

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri; salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-

haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

- b. Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child); agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip the best interest of child digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.
- c. Rancangan daur kehidupan (life-cycle approach); Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak

terbebas dan berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus, tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.

- d. Lintas Sektoral; Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung, Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau

anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

2.8 Eksploitasi Anak

Pekerjaan atau buruh anak secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tua, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.

Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

Berbicara tentang umur, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah: “yang berumur dibawah 18 tahun”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak batas umur yang disebut “anak adalah ketika mencapai usia 18”.

Kalau berbicara dari segi etika dan moral ketika semua niscaya sepakat bahwa yang namanya anak sesungguhnya mereka tidak seharusnya bekerja di usia dini, apalagi bekerja berbagai sektor yang dikategorikan berbahaya bagi kelangsungan hidup anak. Karena semestinya tugas anak adalah belajar, bermain dan membantu orang tua sebatas dirumah dan semampunya. Konvensi hak anak

tahun 1989 kemudian diklasifikasikan dengan Keppres Nomor 36 tahun 1990 (tanggal 25 Agustus 1990) menyebutkan empat hak dasar anak yaitu: 1. Kelangsungan hidup. 2. Tumbuh kembang. 3. Perlindungan dari kegiatan yang mengancam kelangsungan hidup dan kesehatan yang akan menghambat tumbuh kembang secara wajar. 4. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Juga ditegaskan pula dalam undang-undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada pasal 64 dengan menyatakan:

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan kesehatan fisik, moral, kehidupan dan mental sosialnya.

Dampak Eksploitasi Terhadap Anak

1. Mengganggu kelangsungan hidup tumbuh kembangnya:

a. Pendidikan

Dengan adanya anak yang dieksploitasi (*child labour*) baik secara ekonomi atau seksual akan menghambat proses pendidikan anak. Untuk itu pemerintah dalam rangka menekankan angka anak putus sekolah membuat program-program yang berintikan pada pemecahan sekolah anak dengan mengadakan:

- 1) Pendidikan jarak jauh dan pendidikan formal untuk menjangkau anak yang diupayakan secara merata sampai ke pelosok-pelosok penjuru daerah yang terisolasi pendidikan.

- 2) Pendidikan menengah atau tinggi agar memberikan muatan tentang pekerja anak.
- 3) Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun.
- 4) Program Bea Siswa

b. Kesehatan (fisik, psikis, dan moralnya)

Dengan mengeksploitasi anak (child labour) menurut Dom Helder Camara, eksploitasi tidak sekedar membunuh, tetapi ia menyebabkan kerusakan fisik dan kerusakan psikologis dan kerusakan moral.

2. Mengganggu kehidupannya sosialnya

Dengan anak mengalami eksploitasi, anak akan terganggu kehidupannya sosialnya. Waktu anak belajar dan bermain berkurang sehingga mengganggu proses pembelajaran sosialnya sebagaimana mestinya.

3. Mengganggu mental sosialnya

Dengan anak mengalami eksploitasi, anak akan terganggu kehidupannya sosialnya. Waktu anak belajar dan bermain berkurang sehingga mengganggu proses pembelajaran mental sosialnya sebagaimana mestinya.

Dampak lainnya dari eksploitasi anak terutama pada sektor seksual mengakibatkan anak sakit secara fisik dan psikis. Secara fisik bisa dilihat dengan timbulnya rasa sakit, gatal-gatal di daerah kemaluan, perdarahan dari vagina atau

anus, inspeksi saluran kencing yang berulang, keluarnya cairan dari vagina. Sering pula terkena infeksi penyakit kelamin bahkan bisa terjadi suatu kehamilan.

Secara psikis anak akan menunjukkan perilaku yang menyimpang dengan menunjukkan penarikan diri, ketakutan atau mungkin juga tingkah laku, agresif, emosi dan labil. Mereka juga menunjukkan gejala depresi, jati diri yang rendah, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia, kelak bisa tumbuh menjadi keras atau bahkan pergaulan bebas dan penggunaan zat adiktif.

Bentuk-Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak

1. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap anak-anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan. Eksploitasi seksual terhadap anak saat ini menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan, sampai saat ini menjadi belum dapat terselesaikan. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang perlu dicegah dan dihapuskan, karena

selain melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma agama dan budaya.

Masalah eksploitasi sosial terhadap anak bukan hanya semata-mata persoalan medis, namun juga menyangkut banyak segi, antara lain agama, psikologi dan hukum. Perbuatan eksploitasi seksual pada anak merupakan tindakan kemanusiaan yang paling keji dan sangat melukai perasaan. Anak yang berada dalam situasi darurat, salah satunya dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus pemerintah, lembaga negara dan masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak *“Perlindungan khusus terhadap anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”*.

Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak, setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak.

Eksplorasi seksual anak ini biasanya mengorbankan anak untuk menjadikan anak *portituted child* (pelacru anak) atau anak yang dilacurkan. Kegiatan ini dilakukan dengan menjerumuskan anak ke lembah hitam dengan alasan ekonomi. Pertama anak tergeiur dengan uang dan selanjutnya menjadi pekerjaan. Dengan anak menjadi korban prostitusi dapat dipastikan dunia anak yang belajar dan bermain akan hilang, dan itu sangat berpengaruh pada perkembangan mentalnya.

2. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi jenis ini sangat sering terjadi di keluarga. Banyak orang tua memaksa anak yang masih berusia dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena seperti: Anak jalanan, Pembantu rumah tangga, Buruh, Pengamen jalanan, Pengemis anak, Penjual Koran dll.

Sangat merebak akhir-akhir ini terutama di perkotaan. Dimana orang tua merasa kesulitan untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga besar yang mempunyai banyak anak tetapi dengan tingkat ekonomi menyebabkan orang tua melibatkan anak dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan anak membantu kebutuhan orang tua, lama kelamaan anak akan terbuai dan tidak lagi membantu kebutuhan ekonomi keluarga saja tetapi juga untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri dan banyak diantaranya

meninggalkan bangku sekolah karena tidak adanya waktu untuk belajar dan energy mereka telah terkuras untuk bekerja.

Perlindungan Khusus kepada Anak Sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial dan menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam – macam, dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan data variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas.


Menurut Sugiyono (2010: 11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variabel lain.

Menurut Moelong (2006: 11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Dari uraian di atas digunakan konsep penelitian yang akan diteliti. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dalam rangka perlindungan khusus eksploitasi anak di kota Medan, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan-tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi yang dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah disusun sebelumnya, serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.
2. Kebijakan adalah tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan.
3. Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam mencapai suatu tujuan. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh.

4. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi dan menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
5. Implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan.
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Eksploitasi anak adalah Pekerjaan atau buruh anak secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tua, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian

pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Kategorisasi

No	Kategorisasi
1.	Adanya Tujuan Terpenuhi Hak Anak
2.	Adanya Program Terhadap Eksploitasi Anak
3.	Adanya Prosedur dan Mekanisme/Tindakan
4.	Adanya Kerjasama Yang Dilakukan

3.5 Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut:

Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
Nama: Robert Napitupulu

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Umur: 46 Tahun

2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

Nama: Syaiful Chalid

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Umur: 53 Tahun

3. 3 (tiga) Orang Masyarakat

1. Marzuki Daulay

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 48 Tahun

2. Priyo Utomo

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 53 Tahun

3. Herry

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 58 Tahun

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:
 - a. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.
 - b. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dengan berbagai literatur seperti: dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Menurut Moleong (2012: 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sebelum dianalisis data-data penelitian yang diperoleh dalam penelitian terlebih dahulu diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya sehingga didapatkan data yang benar-benar lengkap sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian, kemudian data tersebut ditabulasikan sehingga akan memudahkan dalam pengolahan dan menganalisis data hasil penelitian.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan di Jalan Jenderal A.H. Nasution No 112, Medan. Adapun waktu untuk penelitian ini adalah Mei 2020 – Juli 2020.

3.9 Ringkasan Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Kota Medan

Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli,

Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei SulangSaling/Sei Kera. Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan–Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang populer. Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang) sampai ke Sungai Wampu di Langkat sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah diantara kedua sungai tersebut. Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan disana sini terutama di muara-muara sungai diselingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara.

Pada awal perkembangannya merupakan sebuah kampung kecil bernama “Medan Putri”. Perkembangan Kampung “Medan Putri” tidak terlepas dari posisinya yang strategis karena terletak di pertemuan sungai Deli dan sungai Babura, tidak jauh dari jalan Putri Hijau sekarang. Kedua sungai tersebut pada zaman dahulu merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai, sehingga dengan demikian Kampung “Medan Putri” yang merupakan cikal bakal Kota Medan, cepat berkembang menjadi pelabuhan transit yang sangat penting. Sekitar tahun 1612 setelah dua dasawarsa berdiri Kampung Medan, Sultan

Iskandar Muda yang berkuasa di Aceh mengirim Panglimanya bernama Gocah Pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda Bintang untuk menjadi pemimpin yang mewakili kerajaan Aceh di Tanah Deli. Gocah Pahlawan membuka negeri baru di Sungai Lalang, Percut. Selaku Wali dan Wakil Sultan Aceh serta dengan memanfaatkan kebesaran imperium Aceh, Gocah Pahlawan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga meliputi Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Medan Deli sekarang. Dia juga mendirikan kampung-kampung yaitu Gunung Klarus, Sampali, Kota Bangun, Pulau Brayan, Kota Jawa, Kota Rengas Percut dan Sigara-gara.

Pada tahun 1915 Residensi Sumatera Timur ditingkatkan kedudukannya menjadi Gubernemen. Pada tahun 1918 Kota Medan resmi menjadi Gemeente (Kotapraja) dengan Walikota Baron Daniel Mackay. Berdasarkan “Acte van Schenking” (Akta Hibah) Nomor 97 Notaris J.M. de-Hondt Junior, tanggal 30 November 1918, Sultan Deli menyerahkan tanah Kota Medan kepada Gemeente Medan, sehingga resmi menjadi wilayah di bawah kekuasaan langsung Hindia Belanda. Pada masa awal Kotapraja ini, Medan masih terdiri dari 4 kampung, yaitu Kampung Kesawan, Kampung Sungai Rengas, Kampung Petisah Hulu dan Kampung Petisah Hilir. Pada tahun 1918 penduduk Medan tercatat sebanyak 43.826 jiwa yang terdiri dari Eropa 409 orang, Indonesia 35.009 orang, Cina 8.269 orang dan Timur Asing lainnya 139 orang. Sejak itu Kota Medan berkembang semakin pesat, berbagai fasilitas dibangun. Beberapa diantaranya adalah Kantor Stasiun Percobaan AVROS di Kampung Baru (1919), sekarang RISPA, hubungan Kereta Api Pangkalan Brandan – Besitang (1919), Konsulat

Amerika (1919), Sekolah Guru Indonesia di Jl. H.M. Yamin sekarang (1923), Mingguan Soematra (1924), Perkumpulan Renang Medan (1924), Pusat Pasar, R.S. Elizabeth, Klinik Sakit Mata dan Lapangan Olahraga Kebun Bunga (1929). Secara historis perkembangan Kota Medan, sejak awal telah memosisikan menjadi pusat perdagangan (ekspor-impor) sejak masa lalu. Sedang dijadikannya Medan sebagai ibukota deli juga telah menjadikannya Kota Medan berkembang menjadi pusat pemerintah. Sampai saat ini disamping merupakan salah satu daerah kota, juga sekaligus sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara.

3.9.2 Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Medan

Visi

Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius.

Misi

1. Kerjasama

Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.

2. Kreativitas dan Inovasi

Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk

pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.

3. **Kebhinekaan**

Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

4. **Penanggulangan Kemiskinan**

Meningkatkan percepatan dan perluasan program penanggulan kemiskinan.

5. **Multikulturalisme**

Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas local multikulturalisme.

6. **Tata Ruang Kota yang Konsisten**

Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.

7. **Peningkatan Kesempatan Kerja**

Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

8. **Smart City**

Mengembangkan Medan sebagai *Smart City*.

3.9.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan

Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup organisasi.
- e. Pelaksanaan tugas pembantu berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Secretariat pada Dinas dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan penilaian penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and*

- punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
 - e. Fasilitasi, supervise dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
 - f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar.
 - g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik.
 - h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, antara lain:

- a. Kepala sub bagian umum
- b. Kepala sub bagian keuangan; dan
- c. Kepala sub bagian penyusunan program.

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis bahan kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN(*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka, untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan.
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakkan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan berdasarkan atas peraturan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;

Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup penyusunan program dan pelaporan.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan,

dan standar lainnya dalam rangka terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;

- e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundangan-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga, Data, Dan Informasi

Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian gender pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum, pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, dan pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, data, dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kualitas Hidup perempuan Dan Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi untuk terselenggaranya dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan kelancaran tugas lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas keluarga, Data Dan Informasi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, kualitas keluarga, data, dan informasi;
- e. Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, socialk hukum, kualitas keluarga, data, dan informasi;

- f. Pelaksanaan kajian pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, kualitas keluarga, data, dan informasi;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, kualitas keluarga, data, dan informasi;
- h. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, kualitas keluarga, data, dan informasi;
- i. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, kualitas keluarga, data, dan informasi;
- j. Pelaksanaan penyusunan pelebagaan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, kualitas keluarga, data, dan informasi;
- k. Pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, kualitas keluarga, data, dan informasi;
- l. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;

- m. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- n. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- o. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga Data, Dan Informasi membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:

- a. Kepala seksi pelebagaan pengarusutamaan gender dari pemberdayaan perempuan bidang ekonomi,
- b. Kepala seksi pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum, dan
- c. Kepala seksi pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, data, dan informasi.

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga, Data, Dan Informasi.

Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga, Data, Dan Informasi lingkup pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan

Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e. Penyusunan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik Dan Hukum

Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik Dan Hukum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga, Data, Dan Informasi.

Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik Dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga,

Data, Dan Informasi lingkup kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, dan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik, Dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik, Dan Hukum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar lainnya lingkup Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik, Dan Hukum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik, Dan Hukum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pelaksanaan kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

- e. Penyusunan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum.

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data, Dan Informasi

Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data, Dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga, Data, Dan Informasi

Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data, Dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi lingkup pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, data, dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data, Dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data, Dan Informasi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana

- strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data, Dan Informasi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data, Dan Informasi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga, data, dan informasi;
 - e. Penyusunan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga, data, dan informasi.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak

Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, dan data kekerasan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan lainnya lingkup Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, dan pencegahan dan penanganan kekerasan

terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus;

- e. Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, dan pencegahan dan penanganan, perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:

- a. Kepala seksi perlindungan hak perempuan;
- b. Kepala seksi perlindungan khusus anak; dan
- c. Kepala seksi data kekerasan perempuan dan anak.

Seksi Perlindungan Hak Perempuan

Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak

Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak lingkup perlindungan hak perempuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Hak Perempuan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Perlindungan Hak Perempuan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Perlindungan Hak Perempuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan Perlindungan Hak Perempuan;
- e. Penyusunan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Seksi Perlindungan Khusus Anak

Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak.

Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak lingkup perlindungan khusus anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Perlindungan Khusus Anak untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Perlindungan Khusus Anak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan perlindungan khusus anak;
- e. Penyusunan bahan forum koordinasi bersama stakeholder dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan perlindungan khusus anak.

Seksi Data Kekerasan Perempuan Dan Anak

Seksi Data Kekerasan Perempuan Dan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak

Kepala Seksi Data Kekerasan Perempuan Dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak lingkup data kekerasan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Data Kekerasan Perempuan Dan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Data Kekerasan Perempuan Dan Anak dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Data Kekerasan Perempuan Dan Anak untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Data Kekerasan Perempuan Dan Anak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan perumusan analisis pelaksanaan data kekerasan perempuan dan anak;
- e. Penyusunan bahan koordinasi kebijakan pelaksanaan data kekerasan perempuan dan anak.

Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar, dan kesejahteraan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pemenuhan Hak Anak dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan (*reward and punishment*) lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- e. Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak Anak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahkan 3 (tiga) Seksi antara lain:

- a. Kepala seksi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
- b. Kepala seksi hak sipil, informasi, dan partisipasi; dan
- c. Kepala seksi kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Seksi Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif Dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya

Seksi Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif Dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak lingkup lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif Dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif Dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif Dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Seksi Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif Dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

- e. Penyusunan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

Seksi Hak Sipil, Informasi, Dan Partisipasi

Seksi Hak Sipil, Informasi, Dan Partisipasi dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.

Kepala Seksi Hak Sipil, Informasi, Dan Partisipasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak lingkup hak sipil, informasi, dan partisipasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Hak Sipil, Informasi, Dan Partisipasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Hak Sipil, Informasi, Dan Partisipasi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Hak Sipil, Informasi, Dan Partisipasi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and*

punishment) dalam lingkup Seksi Hak Sipil, Informasi, Dan Partisipasi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan hak sipil, informasi, dan partisipasi;
- e. Penyusunan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan hak sipil, informasi, dan partisipasi.

Seksi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

Seksi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak lingkup kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and*

punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. Penyusunan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup partisipasi dan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, dan pemberdayaan sosial budaya dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:

- a. Kepala seksi partisipasi dan lembaga kemasyarakatan;
- b. Kepala seksi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna; dan
- c. Kepala seksi pemberdayaan sosial budaya dan kesejahteraan keluarga.

Seksi Partisipasi Dan Lembaga Kemasyarakatan

Seksi Partisipasi Dan Lembaga Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Seksi Partisipasi Dan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat lingkup partisipasi dan lembaga kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Partisipasi Dan Lembaga Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Partisipasi Dan Lembaga Kemasyarakatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional, prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Partisipasi Dan Lembaga Kemasyarakatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Partisipasi Dan Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan partisipasi dan lembaga kemasyarakatan;

- e. Penyusunan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan partisipasi dan lembaga kemasyarakatan.

Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Teknologi Tepat Guna

Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat lingkup Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Teknologi Tepat Guna.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Teknologi Tepat Guna dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Teknologi Tepat Guna untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- e. Penyusunan bahan forum koordinasi perumusan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna.

Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga

Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat lingkup pemberdayaan sosial budaya masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- e. Penyusunan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemberdayaan sosial budaya masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

Unit Pelaksana Teknis

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

3.9.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Medan

Pihak-pihak yang terdapat dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat diatur sedemikian rupa dalam struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan hasil dari proses pengorganisasian, organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi dan individu-individu yang berada di dalam suatu organisasi.

Adapun struktur didalam Dinas antara lain:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Subbag Umum
- d. Subbag Keuangan
- e. Subbag Penyusun Program
- f. Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi
- g. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi


- h. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik Dan Hukum
- i. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi
- j. Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak
- k. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
- l. Seksi Perlindungan Khusus Anak
- m. Seksi Data Kekerasan Perempuan Dan Anak
- n. Bidang Pemenuhan Hak Anak
- o. Seksi Lingkungan Keluarga Dan Pengasuh Alternatif Dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya
- p. Seksi Hak Sipil, Informasi, Dan Partisipasi
- q. Seksi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan
- r. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- s. Seksi Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan
- t. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Teknologi Tepat Guna
- u. Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga
- v. Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana
- w. UPT

Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas dan tegas, sehingga diharapkan

setiap satuan-satuan organisasi dapat bekerja secara bersama-sama untuk mencapai organisasi tersebut lebih baik dan maju.

Bagian struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Struktur Organisasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian di lapangan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tentang Perlindungan Khusus Anak. Sumber data dalam penelitian ini adalah 2 orang dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dan 3 orang masyarakat.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2020 sampai 10 Juli 2020 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informasi baik dari Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Medan maupun masyarakat. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang telah diteliti.

4.1.1 Adanya Tujuan Terpenuhinya Hak Anak

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam program perlindungan khusus eksploitasi anak merupakan hal yang penting dimana apabila Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 ini diimplementasikan dengan baik, maka akan dapat mencapai sasaran dalam pelaksanaan program perlindungan khusus eksploitasi anak tersebut. Agar dapat mengetahui dengan jelas apa saja tujuan dan sasaran dalam menjalankan kebijakan ini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan maka penulis melakukan yaitu:

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Selasa tanggal 7 Juli 2020 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Robert A. Napitupulu, AP selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, beliau mengatakan bahwa dalam mencapai tujuan perlindungan khusus eksploitasi anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan melakukan

tujuan sesuai dengan Undang-Undang, yaitu penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/ atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan, penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau/seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Eksploitasi sudah terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi bisa dilihat dari dua kacamata hukum, yaitu pertama bisa, karena ekonomi keluarga kurang mampu, dan si anak merasa harus membantu orang tuanya untuk mencari kerja agar ekonomi terbantu dan pendidikannya berlanjut agar tidak putus. Yang kedua tidak bisa, karena kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, bullying, dan adanya pembatasan pendidikan kepada anak perempuan oleh orang tuanya, artinya ada beberapa orang tua tidak memberikan pendidikan sepenuhnya atau setinggi-tingginya kepada anak perempuan mereka. Pemberdayaan masyarakat salah satu cara dinas untuk mencapai tujuan perlindungan khusus eksploitasi anak yaitu membangun, mencegah, dan bekerjasama dalam melakukan program dan tujuan. Sasaran dari pelaksanaan perlindungan khusus eksploitasi anak yaitu perempuan dan anak-anak, keluarga yang kurang mampu, dan keluarga yang

harus diluruskan yaitu keluarga atau orang tua yang bersikap kasar terutama terhadap anaknya atau tempramen dan keluarga atau orang tua yang terjerumus kedalam penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba dan sejenisnya.

Sama halnya dengan wawancara yang dilaksanakan pada Selasa tanggal 7 Juli 2020 Pukul 12.00 WIB dengan Bapak Syaiful Chalid, selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, beliau mengatakan tujuan yang dilakukan yaitu sesuai dengan Undang-Undang penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/ atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Satuan kerja P2TPA2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) adalah cara untuk mencapai tujuan perlindungan khusus eksploitasi anak. Yang menjadi sasaran pelaksanaan perlindungan khusus eksploitasi anak yaitu semua anak yang ada di Kota Medan berusia 18 Tahun ke bawah.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Senin tanggal 27 Juli 2020 Pukul 19.00 WIB dengan Bapak Marzuki Daulay selaku masyarakat kampung Nelayan Indah, beliau mengatakan dalam hal ini eksploitasi banyak terjadi di lingkungan masyarakat kampung Nelayan Indah, karena ekonomi keluarga yang rendah, maka dari itu sebagian anak membantu ekonomi keluarga dengan bekerja, dan agar dapat melanjutkan pendidikannya agar tidak putus

sekolah. Ada juga yang mampu untuk sekolah tetapi mereka tidak ingin untuk melanjutkan sekolah. Ada juga beberapa anak yang membantu orang tuanya dengan bekerja sebagai nelayan. Di lingkungan ini juga kekerasan terhadap anak masih ada terjadi, dalam artian ketidaksengajaan orangtua dalam melakukan kekerasan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Senin tanggal 27 Juli 2020 Pukul 20.00 WIB dengan Bapak Priyo Utomo selaku masyarakat kampung Nelayan Indah, beliau mengatakan eksploitasi terhadap anak juga terjadi karena factor ekonomi, keadaan ekonomi orang tua yang rendah, maka dari itu banyak anak yang bekerja, tetapi jarang anak yang bekerja di bawah umur, hanya ada beberapa saja.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Senin tanggal 27 Juli 2020 Pukul 20.30 WIB dengan Bapak Herry selaku masyarakat kampung Nelayan Indah, beliau mengatakan eksploitasi terhadap anak terjadi karena ketidaksengajaan yaitu anak yang membantu orangtuanya untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan membantu biaya pendidikan anak tersebut.

4.1.2 Adanya Program Terhadap Eksploitasi Anak

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Selasa tanggal 7 Juli 2020 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Robert A. Napitupulu, AP selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, beliau mengatakan bahwa program-program yang telah

dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai perempuan, hak-hak anak, termasuk didalamnya hak anak yaitu anak seharusnya mendapatkan perlindungan yang baik, berkembang, mendapatkan pendidikan yang layak, dan sebagainya.

Ada juga pelatihan yang dilakukan oleh dinas ini, yaitu membentuk wadah seperti forum anak, dan melakukan kampanye-kampanye. Hasil yang telah dicapai dalam melakukan program ini yaitu kurang memuaskan, jauh dari ideal atau yang seharusnya. Maka dari itu peran anak-anak maupun remaja sangat penting dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, membentuk forum anak dan karang taruna di lingkungan tempat tinggalnya. Banyak kendala yang dihadapi oleh dinas ini dalam melakukan program-programnya, seperti anggaran yang sangat terbatas, dan belum pahamnya masyarakat akan kodrat perempuan, hak-haknya dan lain-lain. Beliau menambahkan bahwa secara formal dinas ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya ada yang namanya kita butuh bekerjasama mulai dari instansi-instansi yang lain, aparat penegak hukum, dan lain-lain. Misalnya masalah anak jalanan itu digolongkan gelandangan dan pengemis itu domainnya Dinas Sosial, tidak melulu dinas ini. Kemudian menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga pemerhati anak terutama LSM-LSM, di Medan ini banyak LSM tetapi hanya sedikit yang benar-benar visinya baik sesuai dengan judulnya itu yang perlu kita jalin.

Sama halnya dengan wawancara yang dilaksanakan pada Selasa tanggal 7 Juli 2020 Pukul 12.00 WIB dengan Bapak Syaiful Chalid, selaku Kepala Bidang

Perlindungan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, beliau mengatakan dalam hal program dinas ini banyak melakukan sosialisasi, seperti memberikan pengertian kepada ibu-ibu PKK, dan guru-guru sekolah tentang hak-hak anak itu seperti apa. Tempat-tempat pelayanan publik, misalnya puskesmas, sekolah-sekolah, dan taman bermain harus ramah anak agar anak-anak aman, ini merupakan salah satu contoh pemenuhan hak-hak anak. Kemudian melakukan koordinasi dalam pemenuhan-pemenuhan hak anak dengan lintas sektoral misalnya keperluan administrasi anak. Hasil yang pernah dicapai pernah mendapatkan penghargaan tingkat pertama dua kali berturut-turut sebagai Medan Kota Layak Anak dari Pemerintah Pusat dalam pemenuhan hak anak. Kendala yang dihadapi banyak, salah satunya adalah anggaran, dikarenakan juga dinas ini baru berdiri.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Senin tanggal 27 Juli 2020 Pukul 19.00 WIB dengan Bapak Marzuki Daulay selaku masyarakat kampung Nelayan Indah, beliau mengatakan sosialisasi belum ada dilakukan di lingkungan ini, tetapi di sekolah-sekolah pasti ada mengenai pentingnya pendidikan bagi anak. Adapun program yang diberikan kepada masyarakat disini yaitu bantuan-bantuan, hanya saja bantuan itu tidak transparan masih ada beberapa masyarakat tidak mendapatkannya padahal kondisi ekonomi mereka tidak mampu, malahan yang dapat orang-orang yang berkecukupan. Ada juga orang yang mendapatkan bantuan tetapi tidak menggunakannya dengan bijak, mereka menghabiskan uang tersebut untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan, misalnya membeli baju, jalan-jalan, seharusnya uang tersebut mereka

gunakan untuk membeli sembako, membayar hutang dan sebagainya. Dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi terhadap anak ini kurang baik, tetapi karena untuk membantu orang tuanya anak-anak ini harus bekerja apa saja tujuannya agar ekonomi keluarga terbantu dan untuk biaya pendidikan mereka. Agar berkurangnya eksploitasi anak ini, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan kepada orang tua supaya anak tidak perlu bekerja lagi untuk membantu orang tuanya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Senin tanggal 27 Juli 2020 Pukul 20.00 WIB dengan Bapak Priyo Utomo selaku masyarakat kampung Nelayan Indah, beliau mengatakan belum ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat kampung Nelayan Indah ini, sudah seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi agar anak dan orang tua mengerti akan pentingnya, perlindungan anak, dan pemenuhan hak-hak anak termasuk didalamnya pendidikan yang layak. Dampak dari eksploitasi ini terhadap anak tidak baik, mereka sudah seharusnya mendapatkan kehidupan yang layak, hidup berkecukupan, tidak perlu bekerja, dan mendapatkan pendidikan yang baik. Agar sebaiknya anak tidak perlu bekerja terlebih dahulu.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Senin tanggal 27 Juli 2020 Pukul 20.30 WIB dengan Bapak Herry selaku masyarakat kampung Nelayan Indah, beliau mengatakan sosialisasi hanya dilakukan disekolah-sekolah saja, untuk masyarakat belum ada. Dampaknya bagi masyarakat biasa saja, padahal ini buruk tetapi karena sudah terjadi dan ada dimana saja anak yang bekerja dibawah umur makanya tidak heran lagi. Sebaiknya ini tidak terjadi

karena dapat menghambat pertumbuhan anak dan membatasi kebutuhan-kebutuhan anak. Agar pemerintah secepatnya mendapatkan solusi yang terbaik untuk permasalahan ini.

4.1.3 Adanya Prosedur Dan Mekanisme Atau Tindakan

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Selasa tanggal 7 Juli 2020 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Robert A. Napitupulu, AP selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, beliau mengatakan dinas ini mempunyai satuan kerja P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak). Walaupun jauh dari kata sempurna kita disini mempunyai SOP, yang pertama kita menerima pengaduan, kedua kita juga memiliki konseling psikolog walaupun baru dua yang didanai oleh kantor, kemudian ada pendampingan hukum. Sebenarnya yang idealnya P2TP2A ini selain yang baru dinas ini miliki sekarang ada yang namanya Rumah Aman, kemudian ada yang namanya Pusat Rehabilitasi bukan seperti pusat rehabilitasi narkoba tetapi di situasi kondisi tertentu kita memiliki yang namanya pusat rehabilitasi yang kita bisa tumbuhkan keterampilan khusus, misalnya kasusnya keluarga memberikan keterampilan khusus kepada keluarga tersebut, kalau orang baik itu perempuan atau anak, disitu kita persiapkan agar dia bisa lebih baik lagi setelah keluar dari pusat rehabilitasi itu.

Kalau mengenai prosedur dan mekanisme itu tadi, disini ada SOPnya di P2TP2A, begitu menerima kasus ada yang perlu di isi blanko, kemudian lihat

kasusnya kalau memang perlu kita ambil langkah mediasi kita lakukan mediasi, misalnya pertikaian dalam rumah tangga disini bisa untuk dilakukan misalnya minimal mediasi pertemuan, kemudian kalau memang mediasi itu tidak atau sudah mendapatkan hasil, kita buat kesepakatan tertulis itu semacam berita acara, tetapi kalau tidak pihak-pihak ini kita persilahkan mungkin ada yang perlu diadukan ke aparat hukum silahkan. Jika misalnya kita kembali lagi ke awal menerima laporan tidak diperlukan mediasi memang faktanya sudah ada tindak pidana misalnya kalau kasus suami istri, si istri dipukul oleh suami, jika suami dilihat memang sudah tidak mempunyai niat baik lagi si istri boleh melapor, itulah pendampingan hukum yaitu didampingi secara hukum, setelah pendampingan hukum mungkin istri ini perlu dikonseling, itulah tugasnya konseling psikolog. Kemudian sampai ke keputusan pengadilan kita damping, itulah tugas P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Sebenarnya idealnya P2TP2A ini harus semacam UPT (Unit Pelaksana Teknis) jadi dia melulu hanya menangani kasus, sekarang ini masih unit kecil, masih gabungannya itu ke Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, agar bisa mengelola kasus lebih focus itulah mekanismenya. Kalau yang lainnya seperti Forum Anak, memiliki mekanisme juga idealnya forum anak ini ada masing-masing perwakilan dari kelurahan, membentuk organisasi forum anak ini mulai dari kelurahan-kelurahan, selanjutnya pengurus kelurahan memilih pengurus kecamatan, dan selanjutnya pengurus kecamatan memilih pengurus kota. Maka terbentuk ada yang namanya bangun

demokrasi, bangun pendapat, dan bangun kreatifitas setelah ada wadah, seperti inilah mekanisme di dalam forum anak.

Mekanisme Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat, idealnya pemberdayaan masyarakat ini kita temukan dahulu yang namanya sasarannya, misalnya lingkungan sekian, kelurahan sekian pada umumnya berprofesi saat ini sebagai pemulung, setelah datanya lengkap pemulung ini mau dikemanakan, misalnya jangan sampai kalau bapaknya pemulung si anak juga menjadi pemulung, kalau bisa rantai pemulung ini diputuskan. Dengan misalnya dari hasil memulung itu dibuat pelatihan dengan membuat kerajinan-kerajinan bahan bekas, supaya pemulung ini yang tadinya mengumpulkan sampah setelah itu dipilih mana yang bisa diolah kembali menjadi kerajinan atau sejenisnya dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Prosedur dan mekanisme yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan ini seharusnya dapat dijalankan dengan baik, bisa dikatakan masih jauh dari kata ideal atau sempurna. Pihak-pihak yang terkait dalam hal ini mulai dari aparat penegak hukum, dinas ini juga, kemudian organisasi-organisasi pemerintah yang lain atau dinas-dinas lain, kemudian LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sama halnya dengan wawancara yang dilaksanakan pada Selasa tanggal 7 Juli 2020 Pukul 12.00 WIB dengan Bapak Syaiful Chalid, selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, beliau mengatakan Dinas ini

memiliki SOP yaitu jika ada kasus dengan menerima pengaduan, memiliki konseling psikolog dan rumah aman didalam P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak).

Prosedur dan mekanisme yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan ini seharusnya dapat dijalankan dengan baik, bisa dikatakan masih jauh dari kata ideal atau sempurna, misalnya dalam hal anggaran yang sangat terbatas.

Pihak-pihak yang terkait dalam hal ini mulai dari aparat penegak hukum, dinas ini juga, kemudian organisasi-organisasi pemerintah yang lain atau dinas-dinas lain, kemudian LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

4.1.4 Adanya Kerjasama Yang Dilakukan

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Selasa tanggal 7 Juli 2020 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Robert A. Napitupulu, AP selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, beliau mengatakan kerjasama yang dilakukan oleh dinas ini luas baik itu dengan pihak-pihak terkait seperti aparat penegak hukum, organisasi-organisasi pemerintah atau dinas-dinas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Kerjasama yang dilakukan baik itu dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi, kampanye-kampanye kepada masyarakat, sekolah-sekolah, kepala lingkungan, lurah, dll. Yaitu dengan memberikan pengertian akan pentingnya

pendidikan untuk anak, kekerasan dalam rumah tangga, pemenuhan hak-hak anak. Pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan masyarakat.

Dalam kerjasama ini pengaruhnya yaitu saling pengertian, mengerti tugas masing-masing, dan fungsi masing-masing. Misalnya ada 3 lembaga, 3 lembaga ini baru pertama bertemu dan ada persoalan maka dari itu lembaga yang pertama dapat membuat apa suatu program misalnya, lembaga yang kedua dan ketiga juga begitu dapat membuat suatu program dengan tujuan dapat memberikan hasil yang terbaik dan dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Jawaban dalam pengaruh ini, dinas ini tidak bisa melakukan programnya jika sendirian paling tidak dapat melibatkan minimal masyarakat, lembaga-lembaga, jadi tidak ada istilahnya satu program dapat dilakukan oleh instansi itu sendiri. Harapannya masing-masing tau fungsi dan tugasnya dan dapat memberikan support kepihak yang lain.

Sama halnya dengan wawancara yang dilaksanakan pada Selasa tanggal 7 Juli 2020 Pukul 12.00 WIB dengan Bapak Syaiful Chalid, selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, beliau mengatakan banyak kerjasama yang dilakukan, dengan lembaga-lembaga pemerhati anak seperti PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak), SOS Children, Kopasude (Komunitas Peduli Anak dan Sungai Deli), YAFSI (Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia), Sahabat Kota, dll. Lembaga Pemerintah seperti RRI, lembaga keuangan termasuk bank-bank. Dunia pendidikan seperti sekolah dan kampus. Dan terakhir adalah sektor usaha, merekalah yang membantu Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu dengan sama-sama terjun kelapangan untuk melakukan sosialisasi, dan musyawarah bersama. Lembaga-lembaga yang telah disebutkan merupakan penyokong penuh seluruh kegiatan yang dilakukan baik dalam bentuk dana, tenaga, dan sebagainya.

Pengaruh dalam hal ini yaitu membuat kerja menjadi mudah dan lebih ringan, dengan mendukung penuh dana, dan koordinasi. Misalnya dalam mencari anak-anak yang bermasalah, dalam hal ini lembaga-lembaga memilikinya, maka dengan adanya lembaga-lembaga tersebut menjadikan pekerjaan lebih mudah, bisa dikatakan merekalah mitra kerja kita.

4.2 Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Rangka Perlindungan Khusus Eksploitasi Anak Di Kota Medan, maka penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti apa yang disajikan pada bagian sebelumnya.

Dari seluruh data dan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, dan tiga orang masyarakat data yang telah diperoleh oleh penulis sudah disusun secara sistematis

pada bagian sebelumnya, baik melalui wawancara maupun berkas serta catatan yang diperoleh penulis di lapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini.

Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Terkait Perlindungan Khusus Eksploitasi Anak Di Kota Medan. Dalam melakukan analisis, data yang disajikan pada bagian selanjutnya akan disesuaikan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dalam rangka perlindungan khusus eksploitasi anak Di Kota Medan belum maksimal dan berjalan lancar hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yaitu:

4.2.1 Adanya Tujuan Terpenuhinya Hak Anak

Tujuan dari kebijakan ini adalah penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/ atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan, penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau/seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga

swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual yang diberikan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, dengan melibatkan kerjasama dan sosialisasi kepada masyarakat umum dan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap perlindungan khusus eksploitasi anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Medan, dan tiga orang masyarakat kampung Nelayan Indah, yaitu eksploitasi masih terjadi di lingkungan masyarakat tetapi bisa dilihat dari dua perspektif hukum yaitu bisa dan tidak bisa. Bisa karena, eksploitasi terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu sehingga menyebabkan anak membantu perekonomian keluarga. Sedangkan yang tidak bisa karena, kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, bullying, dan adanya pembatasan pendidikan kepada anak.

Pemberdayaan masyarakat dan satuan kerja P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) adalah salah satu cara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mencapai tujuan perlindungan khusus eksploitasi anak. Sasaran yang dituju yaitu perempuan dan anak-anak, keluarga yang kurang mampu, dan keluarga yang harus diluruskan atau keluarga yang orangtuanya bersikap kasar terutama terhadap anak, keluarga yang terjerumus kedalam penggunaan obat-obat terlarang atau

narkoba dan sejenisnya, dan terlahir seluruh anak yang berusia 18 tahun kebawah di Kota Medan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:195) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan perlindungan khusus eksploitasi anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan belum mencapai tujuan secara maksimal.

4.2.2 Adanya Program Terhadap Eksploitasi Anak

Program yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai perempuan, hak-hak anak, termasuk didalamnya hak anak yaitu anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan yang baik, berkembang, mendapatkan pendidikan yang layak, dan sebagainya. Ada juga pelatihan dengan membentuk wadah seperti forum anak, karang taruna, dan melakukan kampanye-kampanye. Sosialisasi seperti memberikan pengertian kepada ibu pkk, dan guru-guru sekolah tentang hak-hak anak. Tempat pelayanan publik, misalnya puskesmas, sekolah-sekolah, dan taman bermain harus ramah anak, ini merupakan salah satu contoh pemenuhan hak-hak anak. Akan tetapi masih ada masyarakat

yang belum mengetahui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat tentang perlindungan khusus eksploitasi anak.

Hasil yang telah dicapai dalam melakukan program ini kurang memuaskan, jauh dari kata ideal atau yang seharusnya. Dalam hal pemenuhan hak anak, dinas ini mendapatkan hasil yang baik yaitu pernah memenangkan penghargaan tingkat pertama dua kali berturut-turut sebagai Medan Kota Layak Anak dari Pemerintah Pusat. Akan tetapi, banyak kendala yang dihadapi dalam melakukan program ini, seperti anggaran yang terbatas dan masih adanya masyarakat yang belum paham mengenai kodrat perempuan, hak-hak anak, perlindungan anak, dan lain-lain.

Menurut Harsono (2002: 67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan tersebut dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan perlindungan khusus eksploitasi anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan telah melaksanakan program akan tetapi belum mendapatkan hasil yang memuaskan.

4.2.3 Adanya Prosedur dan Mekanisme atau Tindakan

Satuan kerja P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) memiliki SOP, yaitu menerima pengaduan, konseling psikolog, dan pendampingan hukum. Ada juga rumah aman, pusat rehabilitasi yang memiliki *live skillnya*. Idealnya P2TP2A ini harus semacam UPT (Unit Pelaksana Teknis) tujuannya agar fokus menangani kasus. Dan pemberdayaan masyarakat.

Prosedur dan mekanisme yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dijalankan dengan baik, bisa dikatakan masih jauh dari kata ideal atau sempurna, misalnya dalam hal anggaran yang sangat terbatas. Pihak-pihak yang terkait dalam hal ini mulai dari aparat penegak hukum, organisasi-organisasi pemerintah, dinas-dinas lain, organisasi-organisasi swadaya masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat.

Menurut Winarno (2005:102) implementasi kebijakan public sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan perlindungan khusus eksploitasi anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan prosedur dan mekanisme, atau tindakan belum terlaksana secara ideal.

4.2.4 Adanya Kerjasama Yang Dilakukan

Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan itu luas, baik dengan pihak-pihak terkait seperti aparat penegak hukum, organisasi pemerintah, dinas-dinas, dan lembaga swadaya masyarakat. Melakukan kerjasama juga dengan lembaga pemerhati anak seperti PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak), SOS Children, Kopasude (Komunitas Peduli Anak dan Sungai Deli), YAFSI (Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia) dan Sahabat Kota. Ada juga lembaga pemerintah seperti RRI dan radio-radio lainnya, lembaga keuangan termasuk bank-bank, dunia pendidikan, dan dunia usaha, yang mendukung penuh kegiatan-kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Bentuk kerjasamanya yaitu dengan melakukan sosialisasi, kampanye, dan musyawarah bersama, kepada masyarakat, sekolah, dan pejabat daerah setempat. Pengaruh yang dihasilkan dari kerjasama ini yaitu saling pengertian, mengerti tugas dan fungsi masing-masing. Juga menjadikan kinerja lebih mudah, lebih ringan dan lebih positif pastinya.

Menurut Gordon dalam Pasolong (208: 58) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan

menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan perlindungan khusus eksploitasi anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan kerjasama yang dilakukan telah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih ada masyarakat yang belum merasakan hasil dari kerjasama tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa yang telah penulis lakukan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Rangka Perlindungan Khusus Eksploitasi Anak belum terimplementasi dengan baik. Maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan sasaran yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan terpenuhinya hak anak dalam menjalankan program perlindungan khusus eksploitasi anak belum mencapai tujuan secara maksimal.
2. Program terhadap perlindungan khusus eksploitasi anak telah dilaksanakan, akan tetapi belum mendapatkan hasil yang memuaskan.
3. Prosedur dan mekanisme atau tindakan dalam perlindungan khusus eksploitasi anak belum terlaksana secara baik atau ideal.
4. Kerjasama yang dilakukan dalam perlindungan khusus eksploitasi anak telah dilakukan dengan baik, akan tetapi masih ada masyarakat yang belum merasakan hasil dari kerjasama tersebut.

Pelaksanaan program perlindungan khusus eksploitasi anak yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program perlindungan khusus eksploitasi anak di Kota Medan tidak terlepas dari adanya tujuan, terpenuhinya hak anak, program terhadap eksploitasi anak, prosedur, mekanisme, dan tindakan, dan kerjasama yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan. Hanya saja masih ada faktor yang menjadi penghambat program perlindungan khusus eksploitasi anak tersebut yaitu tujuan yang belum maksimal, hasil yang kurang memuaskan, prosedur dan mekanisme atau tindakan belum terlaksana secara baik, dan kerjasama yang dilakukan sudah baik tetapi masih ada masyarakat yang belum merasakan hasil dari kerjasama tersebut. Namun kendala tersebut dapat diatasi oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dan akan terus melakukan perbaikan dan agar program perlindungan anak khusus eksploitasi anak berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal yang dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan terkait dengan perlindungan khusus eksploitasi anak yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya instansi terkait agar lebih meningkatkan kinerja sehingga tujuan yang ditetapkan dapat mencapai hasil yang maksimal.
2. Instansi terkait agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat pinggiran yang kurang mendapatkan informasi sehingga masyarakat tersebut dapat mengetahui tentang program yang dibuat oleh instansi terkait tersebut.
3. Prosedur dan mekanisme atau tindakan lebih diefektifkan supaya pegawai dan masyarakat dapat mengikuti prosedur dan mekanisme atau tindakan yang telah ditetapkan.
4. Kerjasama lebih ditingkatkan khususnya dalam koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang memiliki tujuan yang sama dengan instansi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Dunn, William, N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Malang: PT Bumi Aksara
- Gultom, Maidin. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Harsono, 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy, J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*.

Jakarta: Gramedia

Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta:

Grasindo.

Simatupang, Nursariani. Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV.

Pustaka Prima

Jurnal

Abd. Hadi. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Menurut*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Jurnal Ummul Qura. 5 (1): 73-77

Ermanita Permatasari, dkk. 2016. *Perlindungan Terhadap Anak Korban*

Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi

Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur). Al-‘Adalah. 13 (2): 216

Sumber Lain

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

DRAFT WAWANCARA

1. **Nama:** Robert A Napitupulu, AP
2. **Umur:** 46 Tahun
3. **Jabatan:** Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan

1. Adanya tujuan terpenuhinya hak anak
 - a. Apa saja tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam pelaksanaan perlindungan khusus eksploitasi anak?

Jawab:

Dalam mencapai tujuan perlindungan khusus eksploitasi anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan melakukan tujuan sesuai dengan Undang-Undang, yaitu penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/ atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan, penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau/seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

- b. Bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan untuk mencapai tujuan perlindungan khusus eksploitasi anak?

Jawab:

Eksplorasi sudah terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi bisa dilihat dari dua kacamata hukum, yaitu pertama bisa, karena ekonomi keluarga kurang mampu, dan si anak merasa harus membantu orang tuanya untuk mencari kerja agar ekonomi terbantu dan pendidikannya berlanjut agar tidak putus. Yang kedua tidak bisa, karena kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, bullying, dan adanya pembatasan pendidikan kepada anak perempuan oleh orang tuanya, artinya ada beberapa orang tua tidak memberikan pendidikan sepenuhnya atau setinggi-tingginya kepada anak perempuan mereka. Pemberdayaan masyarakat salah satu cara dinas untuk mencapai tujuan perlindungan khusus eksploitasi anak yaitu membangun, mencegah, dan bekerjasama dalam melakukan program dan tujuan.

- c. Siapa yang menjadi sasaran dari pelaksanaan perlindungan khusus eksploitasi anak?

Jawab:

Sasaran dari pelaksanaan perlindungan khusus eksploitasi anak yaitu perempuan dan anak-anak, keluarga yang kurang mampu, dan keluarga yang harus diluruskan yaitu keluarga atau orang tua yang bersikap kasar terutama terhadap anaknya atau tempramen dan keluarga atau orang tua yang terjerumus kedalam penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba dan sejenisnya.

2. Adanya program terhadap eksploitasi anak

- a. Apa saja program yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam pelaksanaan perlindungan khusus eksploitasi anak?

Jawab:

Program-program yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai perempuan, hak-hak anak, termasuk didalamnya hak anak yaitu anak seharusnya mendapatkan perlindungan yang baik, berkembang, mendapatkan pendidikan yang layak, dan sebagainya.

- a. Bagaimana hasil yang telah dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan setelah program tersebut dilakukan?

Jawab:

Ada juga pelatihan yang dilakukan oleh dinas ini, yaitu membentuk wadah seperti forum anak, dan melakukan kampanye-kampanye. Hasil yang telah dicapai dalam melakukan program ini yaitu kurang memuaskan, jauh dari ideal atau yang seharusnya. Maka dari itu peran anak-anak maupun remaja sangat penting dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, membentuk forum anak dan karang taruna di lingkungan tempat tinggalnya.

- b. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam program yang dilakukan?

Jawab:

Banyak kendala yang dihadapi oleh dinas ini dalam melakukan program-programnya, seperti anggaran yang sangat terbatas, dan belum pahamnya masyarakat akan kodrat perempuan, hak-haknya dan lain-lain. Beliau menambahkan bahwa secara formal dinas ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya ada yang namanya kita butuh bekerjasama mulai dari instansi-instansi yang lain, aparat penegak hukum, dan lain-lain. Misalnya masalah anak jalanan itu digolongkan gelandangan dan pengemis itu domainnya Dinas Sosial, tidak melulu dinas ini. Kemudian menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga pemerhati anak terutama LSM-LSM, di Medan ini banyak LSM tetapi hanya sedikit yang benar-benar visinya baik sesuai dengan judulnya itu yang perlu kita jalin.

- b. Adanya prosedur dan mekanisme atau tindakan

- a. Bagaimana prosedur dan mekanisme yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam pelaksanaan perlindungan khusus eksploitasi anak?

Jawab:

Dinas ini mempunyai satuan kerja P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak). Walaupun jauh dari kata sempurna kita disini mempunyai SOP, yang pertama kita menerima pengaduan, kedua kita juga memiliki konseling psikolog walaupun baru dua yang didanai oleh kantor, kemudian ada pendampingan hukum. Sebenarnya yang idealnya P2TP2A ini selain yang baru dinas ini miliki sekarang ada yang namanya Rumah Aman, kemudian ada yang namanya Pusat Rehabilitasi bukan seperti pusat rehabilitasi narkoba tetapi di situasi kondisi tertentu kita memiliki yang namanya pusat rehabilitasi yang kita bisa tumbuhkan keterampilan khusus, misalnya kasusnya keluarga memberikan keterampilan khusus kepada keluarga tersebut, kalau orang baik itu perempuan atau anak, disitu kita persiapkan agar dia bisa lebih baik lagi setelah keluar dari pusat rehabilitasi itu.

- b. Apakah prosedur dan mekanisme yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dapat dijalankan dengan baik?

Jawab:

Prosedur dan mekanisme yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan ini seharusnya dapat dijalankan dengan baik, bisa dikatakan masih jauh dari kata ideal atau sempurna.

- c. Pihak-pihak siapa saja yang terkait dalam melakukan prosedur dan mekanisme perlindungan khusus eksploitasi anak?

Jawab:

Pihak-pihak yang terkait dalam hal ini mulai dari aparat penegak hukum, dinas ini juga, kemudian organisasi-organisasi pemerintah yang lain atau dinas-dinas lain, kemudian LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

3. Adanya kerjasama yang dilakukan

- a. Siapa saja yang melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam perlindungan khusus eksploitasi anak?

Jawab:

Kerjasama yang dilakukan oleh dinas ini luas baik itu dengan pihak-pihak terkait seperti aparat penegak hukum, organisasi-organisasi pemerintah atau dinas-dinas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

- b. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan?

Jawab:

Kerjasama yang dilakukan baik itu dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi, kampanye-kampanye kepada masyarakat, sekolah-sekolah, kepala lingkungan, lurah, dll. Yaitu dengan memberikan pengertian akan pentingnya pendidikan untuk anak, kekerasan dalam rumah tangga, pemenuhan hak-hak anak. Pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan masyarakat.

- c. Bagaimana pengaruh yang dihasilkan dari kerjasama yang dilakukan?

Jawab:

Dalam kerjasama ini pengaruhnya yaitu saling pengertian, mengerti tugas masing-masing, dan fungsi masing-masing. Misalnya ada 3 lembaga, 3 lembaga ini baru pertama bertemu dan ada persoalan maka dari itu lembaga yang pertama dapat membuat apa suatu program misalnya, lembaga yang kedua dan ketiga juga begitu dapat membuat suatu program dengan tujuan dapat memberikan hasil yang terbaik dan dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Jawaban dalam pengaruh ini, dinas ini tidak bisa melakukan programnya jika sendirian paling tidak dapat melibatkan minimal masyarakat, lembaga-lembaga, jadi tidak ada istilahnya satu program dapat dilakukan oleh instansi itu sendiri. Harapannya masing-masing tau fungsi dan tugasnya dan dapat memberikan support kepihak yang lain.

DRAFT WAWANCARA

1. **Nama:** Syaiful Chalid
2. **Umur:** Laki-Laki
3. **Jabatan:** Kepala Bidang Perlindungan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan

1. Adanya tujuan terpenuhinya hak anak
 - a. Apa saja tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam pelaksanaan perlindungan khusus eksploitasi anak?

Jawab:

Tujuan yang dilakukan yaitu sesuai dengan Undang-Undang penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/ atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

- b. Bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan untuk mencapai tujuan perlindungan khusus eksploitasi anak?

Jawab:

Satuan kerja P2TPA2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) adalah cara untuk mencapai tujuan perlindungan khusus eksploitasi anak.

- c. Siapa yang menjadi sasaran dari pelaksanaan perlindungan khusus eksploitasi anak?

Jawab:

Yang menjadi sasaran pelaksanaan perlindungan khusus eksploitasi anak yaitu semua anak yang ada di Kota Medan berusia 18 Tahun ke bawah.

2. Adanya program terhadap eksploitasi anak
 - a. Apa saja program yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam pelaksanaan perlindungan khusus eksploitasi anak?

Jawab:

Dalam hal program dinas ini banyak melakukan sosialisasi, seperti memberikan pengertian kepada ibu-ibu PKK, dan guru-guru sekolah tentang hak-hak anak itu seperti apa. Tempat-tempat pelayanan publik, misalnya puskesmas, sekolah-sekolah, dan taman bermain harus ramah anak agar anak-anak aman, ini merupakan salah satu contoh pemenuhan hak-hak anak. Kemudian melakukan koordinasi dalam pemenuhan-pemenuhan hak anak dengan lintas sektoral misalnya keperluan administrasi anak.

- b. Bagaimana hasil yang telah dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan setelah program tersebut dilakukan?

Jawab:

Hasil yang pernah dicapai pernah mendapatkan penghargaan tingkat pertama dua kali berturut-turut sebagai Medan Kota Layak Anak dari Pemerintah Pusat dalam pemenuhan hak anak.

- c. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam program yang dilakukan?

Jawab:

Kendala yang dihadapi banyak, salah satunya adalah anggaran, dikarenakan juga dinas ini baru berdiri

3. Adanya prosedur dan mekanisme atau tindakan
 - a. Bagaimana prosedur dan mekanisme yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam pelaksanaan perlindungan khusus eksploitasi anak?

Jawab:

Dinas ini memiliki SOP yaitu jika ada kasus dengan menerima pengaduan, memiliki konseling psikolog dan rumah aman didalam P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak).

- b. Apakah prosedur dan mekanisme yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dapat dijalankan dengan baik?

Jawab:

Prosedur dan mekanisme yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan ini seharusnya dapat dijalankan dengan baik, bisa dikatakan masih jauh dari kata ideal atau sempurna, misalnya dalam hal anggaran yang sangat terbatas.

- c. Pihak-pihak siapa saja yang terkait dalam melakukan prosedur dan mekanisme perlindungan khusus eksploitasi anak?

Jawab:

Pihak-pihak yang terkait dalam hal ini mulai dari aparat penegak hukum, dinas ini juga, kemudian organisasi-organisasi pemerintah yang lain atau dinas-dinas lain, kemudian LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

4. Adanya kerjasama yang dilakukan
 - a. Siapa saja yang melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam perlindungan khusus eksploitasi anak?

Jawab:

Banyak kerjasama yang dilakukan, dengan lembaga-lembaga pemerhati anak seperti PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak), SOS Children, Kopasude (Komunitas Peduli Anak dan Sungai Deli), YAFSI (Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia), Sahabat Kota, dll. Lembaga Pemerintah seperti RRI, lembaga keuangan termasuk bank-bank. Dunia pendidikan seperti sekolah dan kampus. Dan terakhir adalah sektor usaha, merekalah yang membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

- b. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan?

Jawab:

Bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu dengan sama-sama turun kelapangan untuk melakukan sosialisasi, dan musyawarah bersama. Lembaga-lembaga yang telah disebutkan merupakan penyokong penuh seluruh kegiatan yang dilakukan baik dalam bentuk dana, tenaga, dan sebagainya.

- c. Bagaimana pengaruh yang dihasilkan dari kerjasama yang dilakukan?

Jawab:

Pengaruh dalam hal ini yaitu membuat kerja menjadi mudah dan lebih ringan, dengan mendukung penuh dana, dan koordinasi. Misalnya dalam mencari anak-anak yang bermasalah, dalam hal ini lembaga-lembaga memilikinya, maka dengan adanya lembaga-lembaga tersebut menjadikan pekerjaan lebih mudah, bisa dikatakan merekalah mitra kerja kita.

DRAFT WAWANCARA MASYARAKAT

1. **Nama** : Marzuki Daulay
2. **Usia** : 48 Tahun
3. **Pekerjaan** : Nelayan

1. Adanya tujuan terpenuhinya hak anak

a. Apakah pernah terjadi kasus eksploitasi anak di daerah ini?

Jawab:

Dalam hal ini eksploitasi banyak terjadi di lingkungan masyarakat kampung Nelayan Indah, karena ekonomi keluarga yang rendah, maka dari itu sebagian anak membantu ekonomi keluarga dengan bekerja, dan agar dapat melanjutkan pendidikannya agar tidak putus sekolah. Ada juga yang mampu untuk sekolah tetapi mereka tidak ingin untuk melanjutkan sekolah. Ada juga beberapa anak yang membantu orang tuanya dengan bekerja sebagai nelayan. Di lingkungan ini juga kekerasan terhadap anak masih ada terjadi, dalam artian ketidaksengajaan orangtua dalam melakukan kekerasan tersebut.

b. Apa dampak yang ditimbulkan dari kasus eksploitasi anak terhadap masyarakat?

Jawab:

Dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi terhadap anak ini kurang baik, tetapi karena untuk membantu orang tuanya anak-anak ini harus bekerja apa saja tujuannya agar ekonomi keluarga terbantu dan untuk biaya pendidikan mereka. Agar berkurangnya eksploitasi anak ini, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan kepada orang tua supaya anak tidak perlu bekerja lagi untuk membantu orang tuanya.

2. Adanya program terhadap eksploitasi anak

a. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan?

Jawab:

Sosialisasi belum ada dilakukan di lingkungan ini, tetapi di sekolah-sekolah pasti ada mengenai pentingnya pendidikan bagi anak. Adapun program yang diberikan kepada masyarakat disini yaitu bantuan-bantuan, hanya saja bantuan itu tidak transparan masih ada beberapa masyarakat tidak mendapatkannya padahal kondisi ekonomi mereka tidak mampu, malahan yang dapat orang-orang yang berkecukupan. Ada juga orang yang mendapatkan bantuan tetapi tidak menggunakannya dengan bijak, mereka menghabiskan uang tersebut untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan, misalnya membeli baju, jalan-jalan, seharusnya uang tersebut mereka gunakan untuk membeli sembako, membayar hutang dan sebagainya.

b. Siapa yang melakukan sosialisasi tersebut?

Jawab:

Tidak ada.

DRAFT WAWANCARA MASYARAKAT

1. **Nama** : Priyo Utomo
2. **Usia** : 53 Tahun
3. **Pekerjaan** : Karyawan Swasta

1. Adanya tujuan terpenuhinya hak anak
 - a. Apakah pernah terjadi kasus eksploitasi anak di daerah ini?

Jawab:

Eksploitasi terhadap anak juga terjadi karena factor ekonomi, keadaan ekonomi orang tua yang rendah, maka dari itu banyak anak yang bekerja, tetapi jarang anak yang bekerja di bawah umur, hanya ada beberapa saja.

- b. Apa dampak yang ditimbulkan dari kasus eksploitasi anak terhadap masyarakat?

Jawab:

Dampak dari eksploitasi ini terhadap anak tidak baik, mereka sudah seharusnya mendapatkan kehidupan yang layak, hidup berkecukupan, tidak perlu bekerja, dan mendapatkan pendidikan yang baik. Agar sebaiknya anak tidak perlu bekerja terlebih dahulu.

2. Adanya program terhadap eksploitasi anak
 - a. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan?

Jawab:

Sudah seharusnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat kampung Nelayan Indah ini, sudah seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi agar anak dan orang tua mengerti akan pentingnya, perlindungan anak, dan pemenuhan hak-hak anak termasuk didalamnya pendidikan yang layak.

- b. Siapa yang melakukan sosialisasi tersebut?

Jawab:

Tidak ada.

DRAFT WAWANCARA MASYARAKAT

1. **Nama** : Herry
2. **Usia** : 58 Tahun
3. **Pekerjaan** : Buruh

1. Adanya tujuan terpenuhinya hak anak
 - a. Apakah pernah terjadi kasus eksploitasi anak di daerah ini?

Jawab:

Eksploitasi terhadap anak terjadi karena ketidaksengajaan yaitu anak yang membantu orangtuanya untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan membantu biaya pendidikan anak tersebut.

- b. Apa dampak yang ditimbulkan dari kasus eksploitasi anak terhadap masyarakat?

Jawab:

Sebaiknya ini tidak terjadi karena dapat menghambat pertumbuhan anak dan membatasi kebutuhan-kebutuhan anak. Agar pemerintah secepatnya mendapatkan solusi yang terbaik untuk permasalahan ini.

2. Adanya program terhadap eksploitasi anak
 - a. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan?

Jawab:

Sosialisasi hanya dilakukan disekolah-sekolah saja, untuk masyarakat belum ada. Dampaknya bagi masyarakat biasa saja, padahal ini buruk tetapi karena sudah terjadi dan ada dimana saja anak yang bekerja dibawah umur makanya tidak heran lagi.

- b. Siapa yang melakukan sosialisasi tersebut?

Jawab:

Tidak ada.



Enggak Cerdas at Turpentya
menjawab surat ini agar disebutkan
tor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Medan, 1 Februari 2020
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Fajar Zahari Nasir
NPM : 1603100010
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 136 sks, IP Kumulatif 3,69

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul Skripsi	Status
1	Implementasi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Dalam rangka Perlindungan Khusus eksploitasi anak di Kota Medan	✓
2	Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam rangka Pelaksanaan Perlindungan anak	
3	Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 13 Tahun 2016 Dalam rangka Tertib Lalu Lintas	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 1 Februari 2020

Ketua,

Pemohon,

(Fajar Zahari Nasir)

Pembimbing: DR. Mubtali



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.054/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **01 Februari 2020** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **FAJAR ZAHARI NASIR**
N P M : 1603100010
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN
KHUSUS EKSPLOITASI ANAK DI KOTA MEDAN**


Pembimbing : **IDA MARTINELLI, S.H., M.M.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 01 Februari 2021.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 08 Dzulqaidah 1441 H
30 Juni 2020 M


Dekan
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi-Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Bertinjuan



UIN
Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 05 - Maret - 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Fajar Zahari Nasir
N P M : 1603100010
Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.95A/SK/IL.3/UMSU-03/F/2020.. tanggal 01 Februari 2020 ..dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Rangka Perlindungan Khusus Eksploitasi Anak Di Kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Jeda Martinelli, S.H., M.M.)

Pemohon,

(Fajar Zahari Nasir)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 272/KEP/III.3-AU/UMSU-03/IF/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Senin, 06 April 2020
W a k t u : 09.00 WIB s/d. Selesai
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
6	FAJAR ZAHARI NASIR	1603100010	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KHUSUS EKSPLOITASI ANAK DI KOTA MEDAN
7	M. FAHM Hidayat	1603100046	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 1192 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEMUKIMAN KUMUH
8	ZULFAH MATONDANG	1603100007	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGEMIS WILAYAH KOTA MEDAN
9	WULAN KRISMIATI NINGSIH	1603100048	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAKSANAAN EFISIENSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN SECARA DARING DI KABUPATEN ASAHAN
10	DIKY LISTANTO	1603100039	NAILI KHAIIRAH, S.IP, M.Pd	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PEMANFAATAN JAM BELAJAR MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG

Medan, 01. Sya. 2020

01 April 2020 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Kepada Yth:
Bapak Dekan
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Tempat

Medan, 30 Maret 2020

Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Assalamu 'alaikum wr.wb

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama Lengkap : **FAJAR ZAHARI NASIR**
NPM : 1603100010
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Mengajukan permohonan persetujuan perubahan judul skripsi yaitu:

Implementasi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Dalam rangka Perlindungan Khusus Eksploitasi Anak Di Kota Medan

Menjadi

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dalam rangka Perlindungan Khusus Eksploitasi Anak Di Kota Medan

Demikianlah permohonan saya untuk persetujuan perubahan judul skripsi, atas perhatian atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*

Dosen Pembimbing



IDA MARTINELLI, S.H., M.M

Pemohon



FAJAR ZAHARI NASIR

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 370/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 07 Dzulqaidah 1441 H
29 Juni 2020 M

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (SI), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **FAJAR ZAHARI NASIR**
N P M : 1603100010
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN
KHUSUS EKSPLOITASI ANAK DI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pernkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/700/Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** Nomor : 370/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 Tanggal : 29 Juni 2020 Hal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : Fajar Zahari Nasir.
NIM : 1603100010.
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik.
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat.
Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Rangka Perlindungan Khusus Eksploitasi Anak Di Kota Medan.
Lamanya : 2 (Dua) bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian Dalam Bentuk Soft Copy .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 03.07.2020

An. Kepala Balitbang Kota Medan
Sekretaris,



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Yang bersangkutan.
5. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

JL.JEND. A.H. Nasution No, 112 Medan Telp, (061) 8369584
MEDAN - 20142

Medan, 07 Juli 2020

Nomor : 070/2142
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Pelaksanaan
Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Kota Medan
di -
Medan

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor 070/700/Balitbang/2020 tanggal 03 Juli 2020 tentang Surat Rekomendasi Penelitian a.n. Fajar Zahari Nasir yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa:

Nama : Fajar Zahari Nasir
NIM : 1603100010
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Rangka Perlindungan
Khusus Eksploitasi Anak Di Kota Medan.

telah selesai melaksanakan penelitian pada tanggal 07 Juli 2020 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA MEDAN**



KHAIRUNISA, SE., MM
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19640316 198911 2 001

Tembusan:

1. Kepada Yth. Bapak Walikota Medan sebagai laporan;
2. yang bersangkutan.



Unggul Cerdas dan Terpuji

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Fajar Zahari Nasir
NPM : 1603100010
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Dalam Rangka Perlindungan Khusus Eksploitasi Anak Di Kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	17/02-20	Proposal - perbaikan kategorisasi dan kerangka konsep	
2.	02/03-20	Perbaikan daftar wawancara	
3.	05/03-20	Perbaikan Bab I. Latar belakang, tata cara penulisan, tata cara pengutipan	
4.	23/03-20	Perbaikan Bab II, penambahan referensi dan simpulan	
5.	08/06-20	Perbaikan Bab II dan Bab III teori dan tambahan struktur organisasi	
6.	15/07-20	Perbaikan Bab IV skripsi hasil wawancara dan pembahasan	
7.	15/08-20	Revisi pembahasan dan simpulan	
8.	25/08-20	Acara dan ujikan	

Medan, 25 Agustus 2020

Dekan,

(Dr. Anita Saleh, S.S., M.P)

Ketua Program Studi,

(Naili Khairiah, S.Pd, S.Pd)

Pembimbing ke :

(Ika Martinelli, S.H., M.M)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: ~~1427~~ /KET/IL.8-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Fajar Zahari Nasir
NPM : 1603100010
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 6 Muharram 1442 H
25 Agustus 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,


Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : FAJAR ZAHARI NASIR
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 15 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama/Bangsa : Islam/ Indonesia
Alamat : Jln Marelan VI Pasar II Timur No. A.02
Anak Ke : 2 (dua) dari 4 (empat) Bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : M. Nasir
Ibu : Halimah
Alamat Orang Tua : Jln Marelan VI Pasar II Timur No A.02

Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari MIN Nelayan Indah Kota Medan 2009, Berijazah
2. Tamat dari SMP Negeri 2 Sigli 2012, Berijazah
3. Tamat dari MAN 1 Sigli 2015, Berijazah
4. Kuliah Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Public Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2016 Sampai Sekarang.

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis



FAJAR ZAHARI NASIR



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Sk-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 625/UND/II.3-A/UMSU-03/F/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 16 Oktober 2020
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	ZULFAH MATONDANG	1603100007	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGEMIS WILAYAH KOTA MEDAN
7	NABILA UTARI SIREGAR	1603100016	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	STRATEGI RELOKASI PASAR INDIK CUREH DI KABUPATEN BIREUEN
8	FAJAR ZAHARI NASIR	1603100010	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KHUSUS EKSPLOITASI ANAK DI KOTA MEDAN
9	NINING PROWONINGSIH HSB	1603100069	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. H. BANGUN NAPITUPULU., M.Si	FUNGSI KEARSIAPAN DALAM KEAKTIFAN PENDATAAN PENERIMA PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DI KECAJATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR
10	LITA WIJAYANTI	1603100096	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERANCANGAN BERBASIS PARTISIPATIF DALAM PENGADAAN PERUMAHAN RUMAH SUSUN SEWA DI KELURAHAN AJUR KOTA MEDAN

Notulis Sidang:

1.

Ditandatangani oleh :

afn. Rektor
Wakil Rektor



Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum
REKTOR

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Medan, 26 Shafar 1442 H
14 Oktober 2020 M

Sekretaris

Dr. ZULFAHRI, M.I.Kom